



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 564 /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
YANG BERASAL DARI BANTUAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
PT. BUKIT ASAM TBK KEPADA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG BERUPA
PEKERJAAN PENINGKATAN/PENGASPALAN JALAN DAN
KENDARAAN PEMADAM KEBAKARAN


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT. Bukit Asam Tbk telah memberikan bantuan *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa Walikota Palembang sesuai suratnya tanggal 31 Maret 2021 Nomor 032.3/0007944/BPKAD/2021 mengajukan permohonan hibah kepada Gubernur Sumatera Selatan berupa 1 (satu) unit Kendaraan Pemadam Kebakaran dan Pekerjaan berupa Peningkatan/Pengaspalan Jalan Riau, Jalan Bangka, Jalan Sumpah Pemuda dan Jalan POM IX di Palembang yang berasal dari bantuan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Bukit Asam Tbk;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 396 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, hibah barang milik daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang berasal dari bantuan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Bukit Asam Tbk kepada Pemerintah Kota Palembang Berupa Pekerjaan Peningkatan/Pengaspalan Jalan dan Kendaraan Pemadam Kebakaran.

- KETIGA : Hibah barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditindaklanjuti dengan Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima Hibah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kota Palembang selaku Penerima Hibah.
- KEEMPAT : Setelah serah terima hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dilaksanakan maka ditindaklanjuti dengan proses penghapusan dari Daftar Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Setelah dilaksanakannya serah terima hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga maka pencatatan, pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan barang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu serta biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan hibah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Palembang selaku Penerima Hibah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 September 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang.
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.